

ANALISIS PERBANDINGAN PRODUK BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL

Muhammad Habibi

Universitas Indonesia Mandiri

e-mail: Muhammadhabibifh@gmail.com

Abstrak

Perkembangan bank syariah di nilai sangat pesat pertumbuhannya di indonesia, bank syariah mampu bersaing dengan baik dengan bank konvensional, meski bank syariah di nilai baru bank syariah mampu menunjukkan perkembangan yang sangat baik sampai saat ini, namun terkadang masyarakat umum masih merasa kebingungan dengan apa perbedaan yang mencolok dari produk bank syariah dengan bank konvensional, makadari itu penulis sangat tertarik untuk mencari perbandingan secara detail antara produk bank syariah dan bank konvensional. Penelitian ini tentu saja dilakukan dengan cara yuridis normatife, yang mana peneliti melakukan kajian pustaka dari beberpa-buku, jurnal, undang-undang dan norma-norma hukum, tujuan penelitian ini adalah untuk mngetahui apas aja perbedaan dari produk bank syariah dan produk bank konvensional sehingga masyarakat dapat membedakan perbedaan daripada produk kedua bank ini

Kata kunci: *bank syariah; bank konvensional; hukum*

A. Pendahuluan

Pertumbuhan lembaga keuangan di Indonesia sungguh luar biasa bagaikan jamur di Musim penghujan, selain itu dukungan dari pemerintah juga membela lembaga keuangan karena mampu memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi seperti sekarang ini salah satu aspek yang paling menonjol adalah pada sector industri keuangan, karena sebagian masyarakat di Indonesia berada pada level menengah ke bawah. Inilah yang memacu tingkat pertumbuhan lembaga keuangan khususnya syariah. Selain itu penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, sehingga semakin berkembang pola pikir masyarakat untuk beralih ke sektor keuangan syariah.¹

Dalam sejarah lembaga keuangan syariah di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesiaa (BMI), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Baitul Mal wat Tamwil

¹ Hutomo Rusdianto and Chanafi Ibrahim, "Pengaruh Produk Bank Syariah Terhadap Minat Menabung Dengan Persepsi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating Di Pati," *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2017): 43, <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v4i1.1837>.

(BMT), dan Asuransi Takaful, tercatat BPRS Berkah Amal Sejahtera di Padanglarang Bandung sebagai bank Islam yang pertama berdiri di Indonesia, dengan izin operasional resmi Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 25 Juli 1991. Kemudian diikuti oleh Dana Mardhatillah, Bandung tanggal 9 September 1991.¹ Sekarang kantor cabang BPRS ini sudah mencapai 83 unit.

Peranan perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan bagian sektor perekonomian nasional dengan prioritas pada koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan memperkuat struktur ekonomi nasional. Penyelenggaraan operasional bank menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, baik umum maupun BPR dilakukan dengan cara konvensional atau berdasarkan sistem syariah.²

Dilihat dari sejarah, sebenarnya sejak zaman pra Islam telah ada bentuk-bentuk perdagangan yang sekarang dikembangkan di dunia bisnis modern. Bentuk-bentuk itu misalnya Musyarakah (*joint ventura*), Takaful (*insurance*), Bay' Saman 'Ajil (*installment-sale*), kredit pemilikan barang (*murabahah*) pinjaman dengan tanpa bunga. Kekhususan lembaga keuangan di atas, lebih tampak dari produk-produk yang ditawarkannya yang lebih menjanjikan rasa keadilan dan lebih Islami. Lembaga ini telah menerapkan produk-produknya sesuai dengan aturan fiqh muamalah, sehingga diharapkan akan memenuhi keinginan masyarakat muslim, khususnya untuk melakukan transaksi tanpa harus berurusan dengan masalah riba atau bunga yang selama ini menjadi polemik apabila berhubungan dengan bank konvensional.³

Industri perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dengan diterbitkannya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tertanggal 16 Juli 2008, pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Perkembangan perbankan syariah cukup impresif, dengan rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% per-tahun dalam lima tahun terakhir. Dengan

² Jaka Susila, "Fiduciary Dalam Produk-Produk Perbankan Syariah," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 2, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v2i2.497>.

³ Ziqhri Anhar, "Penerapan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah* 4, no. 2 (2022): 110–22, <https://doi.org/10.24239/jipsya.v4i2.145.110-122>.

demikian, peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional semakin signifikan.

Berbagai produk investasi diperbankan syariah mampu menjawab kebutuhan dari berbagai pihak baik yang masih mengkhawatirkan soal riba (bunga). Adapun produk yang ditawarkan perbankan syariah berdasarkan kajian model bisnis perbankan syariah Yang di tetapkan oleh Bank Indonesia. Adapun produk pendanaan yang di tawarkan oleh perbankan syariah adalah giro syariah, tabungan syariah dan deposito syariah. Produk tersebut menawarkan akad mudharabah dan wadiah pada giro dan tabungan, sedangkan pada deposito menggunakan akad mudhrabah. Perbankan syariah diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai syariah pada setiap transaksinya. Nilai-nilai syariah memiliki sifat yang transparan. Adapun prinsip yang digunakan adalah prinsip hukum islam. Berdasarkan masalah tersebut maka penulis mengambil tema branding perbankan syariah melalui produk pendanaan.⁴

Pada masa pandemi covid-19 semua sektor di dunia ini ikut terdampak hal tersebut begitu pula pada perbankan syariah Yang merupakan salah satu penggerak roda ekonomian. Namun diharapkan dengan perbankan syari'ah (*interest freebanking*) diharapkan dapat membantu perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dengan menggunakan produk perbankan syariah mampu menggerakkan roda perekonomian di jalan islam dan menegakkan ajaran ajaran islam dengan menggunakan sistem syariah sehingga kita terhindar dari riba yang sering dikhawatirkan sebagai umat muslim, Seperti yang ada pada ayat Alqur-an Ali Imron ayat 130. Artinya "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat kebereruntungan.*"

Ciri khas bank syariah yakni menggunakan pendekatan yang mengutamakan prinsip keadilan dan tidak melindungi pemberian bunga, para penulis ekonomi modern sepakat bahwa reorganisasi dalam perbankan harus dilakukan dengan berlandaskan kemitraan usaha (*syirkah*) dan pembagian hasil (*mudharabah*). Sebagai pengganti dari mekanisme bunga, sebagian ulama meyakini bahwa dalam pembiayaan proyek individual, instrumen yang paling baik adalah bagi hasil (*profit and loss sharing*). Sementara itu praktek di lapangan, diakui bahwa transaksi muamalah sering tidak

⁴ Tiara Juliana Jaya, "Branding Perbankan Syariah Melalui Produk-Produk Pendanaan," *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2020): 69–80, <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i1.133>.

sesuai dengan konsep agama Islam, masih ada praktek di antara masyarakat yang tidak mengindahkan norma-norma dan sistem syariah.⁵

Dari uraian di atas sangat jelas praktek di lapangan, diakui bahwa transaksi muamalah sering tidak sesuai dengan konsep agama Islam, masih ada praktek di antara masyarakat yang tidak mengindahkan norma-norma dan sistem syariah. Sebagai bukti konkret dalam masalah ini adalah kebiasaan sebagian masyarakat yang meminjam uang kepada bank konvensional dan masih belum mau meminjam uang kepada bank syariah. Suatu realita yang tak bisa dibantah bahwa masyarakat Islam secara mayoritas masih terkenal dengan sifat ketundukannya pada ajaran agama terutama dalam bidang ibadah *mahdhah*. Namun, dalam bidang muamalah nampaknya tidak banyak mengubah sifat keberagamaan umat Islam. Namun ini menjadi menarik pula bagi penulis apakah masyarakat masih belum mampu membedakan mana produk bank syariah dan bank konvensional.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif yang mengacu pada Undang-Undang Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan asas-asas sebagai dasar penerapan hukum disertai dengan studi pustaka berupa buku-buku, jurnal, dan sebagainya. Kemudian juga mengacu pada metode penelitian konseptual dengan menghubungkan dan menafsirkan asas-asas hukum. Pengolahan data dilakukan dengan metode deskriptif analitis dengan memfokuskan pada permasalahan penerapan hukum yang telah terjadi sehingga fenomena kelompok dapat terungkap secara jelas dan akurat. Hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil simpulannya.⁶

C. PEMBAHASAN

Dalam istilah kamus besar bahasa Indonesia bank adalah lembaga keuangan yang urusan pokoknya memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang." Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 1 butir 2, bank adalah "badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya

⁵ Susila, "Fiduciary Dalam Produk-Produk Perbankan Syariah."

⁶ Prof Dr Irwansyah, *PENELITIAN HUKUM* (Yogyakarta: Mega Cakrawala, 2022).

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat"

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan, sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan guna menghimpun ataupun menyalurkannya, baik secara tunai ataupun kredit.⁷

Definisi lain mengatakan bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya, melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan baik melayani kebutuhan pembiayaan serta meluncurkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Dari definisi ini bank sudah memiliki peran dan fungsi yang luas, yaitu tempat penyaluran dana melalui kredit dan tempat penghimpun dana dengan beberapa sistem atau jasa yang berlaku baik bagi orang-perorangan ataupun bagi badan usaha milik negara, lembaga pemerintahan dan swasta, dan sistem yang dipakai adalah bunga.

Dalam konsep Islam sendiri, sebenarnya istilah "bank" secara literal tidak dikenal, namun secara fungsional telah ada praktiknya pada zaman Rasulullah Saw. memiliki konsep tersendiri, yakni bank syariah yang beroperasi di atas dasar ajaran (syariah) Islam, yang memiliki prinsip operasional berbeda dengan prinsip operasional bank konvensional. Zainul Arifin mengatakan, jika yang dimaksud dengan "bank" adalah istilah bagi suatu lembaga keuangan, maka istilah "bank" tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, tetapi jika yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban, maka semua itu disebutkan dengan jelas, seperti zakat.⁸

Kehadiran pertama bank syariah di Indonesia dipelopori oleh berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1991 dan mulai beroperasi penuh tahun 1992. Untuk mengetahui runutan sejarah hingga kehadiran sejumlah bank syariah di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

⁷ Fabiana Meijon Fadul, *Manajemen Pperbankan Syariah*, Uir Press, 2019.

⁸ Asiva Noor Rachmayani, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, 2015.

Tahun 1967-1983

Lahirnya Regulasi Perbankan di Indonesia secara sistematis dimulai pada tahun 1967 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Dalam pasal 13 huruf c diterangkan bahwa dalam usaha bank di dalam operasinya menggunakan sistem kredit dan tidak mungkin melaksanakan kredit tanpa mengambil bunga. Hal ini karena konsep bunga ini melekat dalam pengertian kredit itu sendiri. Lalu era tahun 1980an terjadi kesulitan pengendalian tingkat bunga oleh Pemerintah karena Bank-Bank yang telah didirikan sangat tergantung kepada tersedianya likuiditas Bank Indonesia sehingga Pemerintah mengeluarkan Deregulasi. Juni 1983 yang membuka belenggu tingkat bunga ini.

Deregulasi ini menimbulkan kemungkinan bagi Bank untuk menentukan tingkat bunga sebesar 0% yang merupakan penerapan sistem perbankan syariah melalui perjanjian murni sesuai prinsip bagi hasil. Tahun 1988 Terhitung sejak adanya deregulasi 1 Juni 1983, lima tahun kemudian yakni pada tahun 1988, Pemerintah memandang perlu untuk membuka peluang bisnis di bidang perbankan seluas-luasnya. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan memobilisasi dana masyarakat untuk menunjang pembangunan. Maka pada tanggal 27 Oktober 1988, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Pemerintah Bulan Oktober (PAKTO) yang berisi tentang liberalisasi perbankan yang memungkinkan pendirian bank-bank baru selain bank yang telah ada. Pada era ini, dimulailah pendirian bank-bank Perkreditan Rakyat Syariah di beberapa daerah. Kemudian Majelis Ulama Indonesia melangsungkan Musyawarah Nasional IV pada tahun 1990 dimana hasil Munas tersebut mengamanatkan untuk membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia.

Tahun 1991-sekarang

Tahun 1991, Bank Muallamat Indonesia kemudian lahir sebagai kerja tim perbankan MUI tersebut dan mulai beroperasi penuh setahun kemudian. Pada periode ini, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memperkenalkan sistem perbankan bagi hasil. Dalam pasal 6 huruf (m) dan pasal 13 huruf (c) menyatakan bahwa salah satu usaha bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat adalah menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil. Ketentuan ini menandai dimulainya era sistem perbankan ganda (dual banking sistem)

di Indonesia, yaitu beroperasinya sistem perbankan umum dan sistem perbankan dengan prinsip bagi hasil. Dalam sistem perbankan ganda ini, kedua sistem perbankan secara sinergis dan bersama-sama memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan, serta mendukung pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.⁹

Kemudian pada tahun 1998, terjadi perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Perubahan itu semakin mendorong berkembangnya keberadaan sistem perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang ini, Bank Umum Umum diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu melalui pembukaan UUS (Unit Usaha Syariah). Bank umum dapat memilih untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan sistem umum atau berdasarkan prinsip syariah atau melakukan kedua kegiatan tersebut. Sehingga kemudian tahun 2008, keluarlah UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang melengkapi minimnya regulasi perbankan syariah selama ini.¹⁰

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengatur beberapa ketentuan baru di bidang perbankan syariah, antara lain otoritas fatwa dan komite perbankan syariah, pembinaan dan pengawasan syariah, pemilihan dewan pengawas syariah (DPS), masalah pajak, penyelesaian sengketa perbankan, dan konversi unit usaha syariah (UUS) menjadi bank umum syariah (BUS). Lalu Undang-undang ini memberikan keleluasaan dalam pengembangan perbankan syariah sehingga memberi peluang besar ke depannya. Keleluasaan itu antar lain adalah: Pertama, Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) tidak bisa dikonversi menjadi Bank Umum. Sedangkan Bank Umum dapat dikonversi menjadi Bank Syariah (Pasal 5 ayat 7). Kedua, bila terjadi penggabungan (merger) atau peleburan (akuisisi) antara Bank Syariah dengan Bank Non Syariah wajib menjadi Bank Syariah (Pasal 17 ayat 2). Ketiga, bank umum umum yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) harus melakukan pemisahan (spin off) apabila (Pasal 68 ayat 1), UUS mencapai asset paling sedikit 50 persen dari total nilai aset bank induknya; atau 15 tahun sejak berlakunya UU Perbankan Syariah.¹¹

⁹ Ahmad Dakhoir, "Buku Hukum Perbankan Syariah.Pdf," 2015.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Muammar Arafat Yusmad, ed., *ASPEK HUKUM PERBANKAN SYARIAH Dari Teori Ke Praktik*, n.d.

Pendapatan bank syariah tidak diperoleh dari bunga, tetapi dari : 1). Biaya administrasi terhadap penyaluran kredit *al-qardh*. 2). *Mark up* terhadap penyaluran kredit *al-murabahah* dan *al-ba'i bi saman 'ajil*. 3). Bagi hasil dari penyaluran kredit-kredit *al-mudharabah* dan *al-musyarakah*. 4). *Fee* terhadap penggunaan jasa-jasa perbankan umumnya seperti *al-kafalah* (jaminan bank), *al-hiwalah* (pengalihan utang), *al-jialah* (pelayanan khusus), *al-wakalah* (penerbitan *letter of credit*) dan sebagainya. Penyimpanan dana pada bank syariah tidak memperoleh imbalan bunga simpanan tetapi akan memperoleh imbalan bagi hasil dari pendapatan bank sesuai dengan porsi dan peranannya pada pembentukan pendapatan bank tersebut.

Dalam rangka menghindari pembayaran dan penerimaan riba atau bunga, maka dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan (*financing*), perbankan syariah menempuh mekanisme bagi hasil (*profit and loss sharing investment*) sebagai pemenuhan kebutuhan permodalan (*equity financing*) dan investasi berdasarkan imbalan (*fee based investment*) melalui mekanisme jual beli sebagai pemenuhan kebutuhan pembiayaan (*debt financing*). Bentuk *equity financing* ini terdiri dari dua macam kontrak yaitu, *musyarakah* (*joint venture profit sharing*), dan *mudharabah* (*trustee profit sharing*). Sedangkan *debt financing* dilakukan dengan menggunakan teknik jual beli yang biasa dilakukan dengan cara segera (*cash*) atau dengan tangguh. Adapun yang termasuk dalam jenis ini adalah *murabahah*, *ba'i bi saman 'ajil*, *ba'i salam*, *ba'i istisna'i*, *ijarah* atau sewa. Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, hubungan antarnasabah dengan bank syariah adalah sebagai investor dan pedagang. Dalam operasionalnya, bank syariah memberikan jasa kepada penyandang dana dengan cara menerima deposito dari mereka melalui beberapa tipe rekening, yaitu rekening koran, rekening tabungan, rekening investasi umum, dan rekening investasi khusus.¹²

***Musyarakah* (Kredit Modal Usaha Bersama)**

Dalam bank Islam, modal *musyarakah*, sebagai kerjasama pendanaan “*inan*” (*syirkah 'inan fi al-mal*) merupakan bentuk yang cocok bagi bank-bank Islam. Sehingga penggunaan dalam teks kata *musyarakah* ini adalah dalam kerjasama (*partnership*), masing-masing *partner* bisa memberikan kontribusi persentase modal tertentu dan para pelaku tidak diharuskan memberikan kontribusi modal secara sama. M. Syafi'i Antonio menyatakan aplikasi *musyarakah* dalam perbankan Islam dilakukan

¹² Anhar, “Penerapan Akad *Musyarakah* Pada Perbankan Syariah.”

dalam bentuk:

1). Pembiayaan proyek, nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai suatu proyek. Setelah proyek itu selesai, nasabah berkewajiban mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

2). Modal Ventura.

Modal Ventura ini dilakukan pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan

investasi dalam kepemilikan perusahaan. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat atau bertahap.¹⁷ Musyarakah dalam perbankan Islam dipahami sebagai suatu mekanisme yang bisa membawa tenaga kerja dan modal bersama untuk produksi barang dan jasa yang secara sosial menguntungkan. Ia bisa digunakan dalam semua pekerjaan yang dijalankan menurut dorongan untuk mendapatkan keuntungan. Meskipun beberapa penulis dalam masalah perbankan Islam tampaknya menggunakan kata musyarakah dalam arti partisipasi dalam proyek-proyek investasi. Kata itu digunakan oleh bank-bank Islam dalam arti yang sedemikian luas. Bagi bank-bank ini, musyarakah bisa digunakan untuk tujuan-tujuan yang murni komersial yang biasanya bersifat jangka pendek, ataupun untuk partisipasi dalam equity dari proyek-proyek jangka menengah sampai jangka panjang.¹³

Mudarabah (Kredit Modal Usaha)

Dalam *mudharabah mutlaqah* terdapat beberapa hal yang sangat berbeda secara fundamental dalam hal *nature of relationship between bank and customers* pada bank konvensional, yaitu

1). Penabung atau deposit di bank syariah adalah investor dengan sepenuhnya. Dia bukanlah *lender* atau *creditor* bagi bank seperti halnya di bank umum. Dengan demikian deposit *entitled* untuk *risk* atau *return* dari usaha bank.

2). Bank memiliki dua fungsi, yaitu terhadap deposit atau penabung ia bertindak sebagai pengelola (*mudharib*), sedangkan dalam dunia usaha ia berfungsi sebagai pemilik dana (*shahib al-mal*). Dengan demikian baik “ke kiri maupun ke kanan” bank harus *sharing risk* dan *return*.

¹³ Dewi Amalia, Tubagus Rifqy Thantawi, and Azizah Mursyidah, “Analisis Manajemen Syariah Terhadap Penerapan Strategi Marketing Mix Dalam Pemasaran Produk-Produk Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bogor,” *Sahid Banking Journal* 2, no. 01 (2022): 35–51, <https://doi.org/10.56406/sahidbankingjournal.v2i01.66>.

3). Dunia usaha berfungsi sebagai pengguna dan pengelola dana yang harus berbagi hasil dengan pemilik dana, yaitu bank. Dalam pengembangannya nasabah pengguna dana dapat juga menjalin hubungan dengan bank dalam bentuk jual beli, sewa, *fee based services*.¹⁴

Murabahah

Murabahah berarti pembelian barang dengan pembayaran ditangguhkan. Pembayaran *murabahah* adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (*inventory*). Pembiayaan ini mirip dengan “kredit modal kerja” yang biasa diberikan oleh bank konvensional. Dalam konteks ini perbankan Islam, mengajukan beberapa argumen untuk mendukung keabsahan suatu harga yang lebih tinggi dalam penjualan dengan pembayaran di tunda :

- 1). Bahwa teks syariah tidak melarangnya.
- 2). Bahwa berbeda antara *cash* yang ada di waktu sekarang dengan *cash* yang ada pada masa mendatang karena menurut Ali al-Khafif, seorang ahli hukum kontemporer, “menurut kebiasaan (*urf*) *cash* yang diberikan segera (sekarang) lebih besar nilainya dibandingkan *cash* yang diberikan pada waktu yang akan datang”.
- 3). Bahwa penambahan (peningkatan) ini bukan untuk masa perpanjangan pembayaran, dan karena itu, tidak sama dengan riba pada masa sebelum Islam yang dilarang dalam al-Qur'an.
- 4). Bahwa peningkatan ini diminta pada waktu penjual, bukan setelah penjualan terjadi.
- 5). Bahwa peningkatan ini karena faktor-faktor yang mempengaruhi pasar seperti faktor *demand* dan *supply*, dan kenaikan atau penurunan dalam pembelian nilai mata uang sebagai akibat inflasi atau deflasi.
- 6). Bahwa penjual terlibat dalam kegiatan perdagangan yang diakui dan produktif. Rofiq al-Misri, seorang teoritis perbankan Islam kontemporer dan pendukung pandangan ini, sementara mengakui bahwa penambahan itu tergolong “bunga pinjaman”.¹⁵

Fiduciary sebagai Jaminan Produk

¹⁴ Siti Rhomadoni and Khairan, “Persepsi Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Di Bandar Lor Kota Kediri,” *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2022): 185–201, <https://doi.org/10.33367/at.v4i2.1472>.

¹⁵ Jaya, “Branding Perbankan Syariah Melalui Produk-Produk Pendanaan.”

Dari beberapa produk perbankan syariah di atas, sesungguhnya seluruh variasi yang terdapat ada satu tujuan yang jelas, bahwa perbankan syariah tidak menginginkan produk-produknya dihitung dengan skala profit yang didasarkan pada kalkulasi bunga (*rate interest*). Hal ini disebabkan, bunga sangat dilarang dalam ajaran Islam. Namun demikian, bank syariah sangat fleksibel mengeluarkan produk yang dapat dipasarkan dan sangat kompetitif dengan perbankan konvensional. Demikian juga dalam loan, perbankan syariah juga mengadakannya dengan produk mudarabah, jual beli tangguh (kredit) dengan *bay saman ajil*, dan *murabahah*. *Fiduciary* merupakan satu bentuk pemberlakuan bank demi kepercayaan bank terhadap nasabah yang melakukan kerjasama khususnya dalam produk mudarabah (*loan*) dan musyarakah. Dan *fiduciary* hanya sebagai bentuk kepercayaan dan keyakinan bank terhadap nasabah dengan segala kesungguhan-nya melakukan kerjasama. Kepercayaan tersebut terpenuhi dengan adanya *fiduciary* dalam bentuk jaminan dalam mudarabah untuk meminta suatu jaminan yang mengacu kepada kebutuhan, kepentingan, dan demi kebaikan (*maslahah*) bersama yang tidak berdampak saling menyulitkan dan merugikan satu sama lain.¹⁶

D. Kesimpulan

Dari uraian di atas sangatlah jelas Dalam perbedaaan perbankan syariah dengan perbankan konvensional tidaklah mengandung unsur pengeklusivitasan terhadap produk-produk perbankan yang sudah ada. Namun lebih pada pencarian produk yang dirasa lebih adil, dan solusi yang ditawarkan paling spesifik adalah pembebasan segala perhitungan dari *rate-interest*. Adapun *fiduciary* merupakan fleksibilitas yang dapat dipraktekkan dalam *loan* mudarabah, dalam bentuk *kafalah* ataupun *dhoman*.

¹⁶ Muhammad Nasir et al., "Pengaruh Literasi Keuangan, Tata Kelola, Dan Kepatuhan Syariah Dalam Preferensi Memilih Produk Bank Syariah," *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis* 7, no. 1 (2022): 39–50, <https://doi.org/10.24967/ekombis.v7i1.1335>.

Daftar Pustaka

- Amalia, Dewi, Tubagus Rifqy Thantawi, and Azizah Mursyidah. "Analisis Manajemen Syariah Terhadap Penerapan Strategi Marketing Mix Dalam Pemasaran Produk-Produk Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bogor." *Sahid Banking Journal* 2, no. 01 (2022): 35–51. <https://doi.org/10.56406/sahidbankingjournal.v2i01.66>.
- Anhar, Ziqhri. "Penerapan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah* 4, no. 2 (2022): 110–22. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v4i2.145.110-122>.
- Asiva Noor Rachmayani. *Perbankan Syariah Di Indonesia*, 2015.
- Dakhoir, Ahmad. "Buku Hukum Perbankan Syariah.Pdf," 2015.
- Fabiana Meijon Fadul. *Manajemen Pperbankan Syariah*. Uir Press, 2019.
- Irwansyah, Prof Dr. *PENELITIAN HUKUM*. Yogyakarta: Mega Cakrawala, 2022.
- Jaya, Tiara Juliana. "Branding Perbankan Syariah Melalui Produk-Produk Pendanaan." *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2020): 69–80. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i1.133>.
- Nasir, Muhammad, Safaruddin Safaruddin, Rauzana Rauzana, and Nanang Prihatin. "Pengaruh Literasi Keuangan, Tata Kelola, Dan Kepatuhan Syariah Dalam Preferensi Memilih Produk Bank Syariah." *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis* 7, no. 1 (2022): 39–50. <https://doi.org/10.24967/ekombis.v7i1.1335>.
- Rhomadoni, Siti, and Khairan. "Persepsi Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Di Bandar Lor Kota Kediri." *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2022): 185–201. <https://doi.org/10.33367/at.v4i2.1472>.
- Rusdianto, Hutomo, and Chanafi Ibrahim. "Pengaruh Produk Bank Syariah Terhadap Minat Menabung Dengan Persepsi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating Di Pati." *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2017): 43. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v4i1.1837>.
- Susila, Jaka. "Fiduciary Dalam Produk-Produk Perbankan Syariah." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 2, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v2i2.497>.
- Yusmad, Muammar Arafat, ed. *ASPEK HUKUM PERBANKAN SYARIAH Dari Teori Ke Praktik*, n.d.